



LURAH KARANGTALUN

KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH KARANGTALUN

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGTALUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (7) dan (19) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu diatur dengan Peraturan Lurah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (4) Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah Desa, Pamong Kalurahan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Lurah;
 - c. berdasarkan pertimbangan a, dan b maka Lurah Karangtalun menetapkan Peraturan Lurah Tentang Pemberian Tunjangan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangtalun Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah Desa, Pamong Kalurahan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 7. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 06 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Karangtalun.
 8. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Karangtalun.
 9. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangtalun Tahun 2021- 2026.
 10. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.
 11. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
6. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana

perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Pejabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan

unsur kewilayahan.

17. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
18. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
19. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
20. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
21. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
22. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan penyelenggaran jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUNJANGAN KEPADA LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

Tunjangan

Pasal 1

Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.

Lurah dan Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Karangtalun mendapatkan tunjangan sebagai berikut :

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan istri/suami;
- c. tunjangan anak;
- d. tunjangan masa kerja;
- e. tunjangan Hari Raya;



Pasal 2

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan, sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Kasi sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Kaur sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - e. Dukuh sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 3

- (1) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan.
- (2) Besaran Tunjangan istri/suami Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penghasilan Tetap
- (3) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

Pasal 4

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- (3) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak.
- (4) Anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikannya dan belum pernah menikah.

Pasal 5

- (1) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi Lurah;
 - b. bagi Lurah yang menjabat lebih dari satu periode, jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan;
 - c. bagi Pamong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan;
 - d. bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena mutasi dari jabatan Pamong Kalurahan Lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya;
 - e. bagi staf Kalurahan sejak tanggal diangkat menjadi staf Kalurahan;
 - f. Tunjangan masa kerja diperhitungkan naik untuk masa setiap 1 (satu) tahun sekali bagi Lurah dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan; dan
 - g. Besaran tunjangan masa kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (5) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (6) Tunjangan hari raya bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;

- (7) Tunjangan hari raya tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

BAB IV

Kedua

JAMINAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Tunjangan jaminan kesehatan; dan
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal beserta istri/suami dan anaknya.
- (3) Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APB Kalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
- (4) Tunjangan kesehatan bagi Staf Honorer Kalurahan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari UMK, yang pembayarannya 4% (empat persen) dari honorarium ditanggung APB Kalurahan dan sisanya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
- (5) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada Lurah,

- Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal tidak termasuk keluarganya.
- (8) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal yang berasal dari pegawai negeri.
- (9) Pemerintah Kalurahan menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 4 (empat) program yaitu :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT) .
 - d. Jaminan Pensiun (JP).
- (10) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 8,7% (delapan koma tujuh persen) dari Siltap, yang pembayarannya 5.7% (lima koma tujuh persen) ditanggung APB Kalurahan dan 3% (tiga persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- (11) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan bagi Staf Honorer Kalurahan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 8,7% (delapan koma tujuh persen) dari UMK, yang pembayarannya 5.7% (lima koma tujuh persen) dari honorarium ditanggung APB Kalurahan dan sisanya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

BAB VI

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 8

Selain Tunjangan Kedudukan Anggota BAMUSKAL mendapatkan tunjangan sebagai berikut :

- a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APB Kalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 8,7% (delapan koma tujuh persen) dari Siltap,

yang pembayarannya 5.7% (lima koma tujuh persen) ditanggung APBDesa dan 3% (tiga persen) ditanggung sendiri.

- c. Pemerintah Kalurahan menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan tunjangan kedudukan bagi anggota BAMUSKAL, diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Pelaksanana Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan BAMUSKAL diberikan sesuai perundangan yang berlaku;
- (3) Pemberian Tunjangan Kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota BAMUSKAL berdasarkan Peraturan Lurah berlaku mulai Tahun Anggaran 2024 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Lurah yang baru.
- (4) Besaran pemberian tunjangan masa kerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 10

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Apabila terdapat kesalahan dalam Peraturan Lurah ini akan direvisi sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Karangtalun.

Ditetapkan di Karangtalun
Pada tanggal, 28 Maret 2024
LURAH KARANGTALUN


SUHARJO

Diundangkan di Karangtalun

Pada tanggal, 28 Maret 2024

CARIK KARANGTALUN

Ttd


ILHAM SAPUTROJATI

BERITA KALURAHAN KARANGTALUN TAHUN 2024 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan Aslinya

An. Carik Karangtalun

Kepala Urusan Pangripta



Lampiran 1.

Peraturan Lurah

No. 02 Tahun 2024

Tentang

Pemberian Tunjangan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangtalun Tahun 2024.

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN
KEPADA LURAH PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BAMUSKAL
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Jabatan	Siltap	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Istri/Suami	Tunjangan Anak	Tunjangan Masa Kerja	Tunjangan Hari Raya
		3	4	5	6	7	8	9
1	SUHARJO	LURAH	Rp 4,000,000	Rp 750,000	Rp 400,000	Rp 80,000	Rp 500,000	Rp 5,730,000
2	ILHAM SAPUTROJATI	CARIK	Rp 3,030,000	Rp 550,000	Rp 303,000	Rp 121,200	Rp 110,000	Rp 4,114,200
3	RIAN ARMITA, S.Pd, M.Sc	JAGABAYA	Rp 2,800,000	Rp 450,000	Rp -	Rp -	Rp 110,000	Rp 3,360,000
4	TURSENO, S.Sos	ULU-ULU	Rp 2,800,000	Rp 450,000	Rp 280,000	Rp 112,000	Rp 110,000	Rp 3,752,000
5	MUH BASRI	KAMITUWA	Rp 2,800,000	Rp 450,000	Rp -	Rp -	Rp 150,000	Rp 3,400,000
6	DWI ISMARYANTO, SH	KA UR DANARTA	Rp 2,800,000	Rp 450,000	Rp -	Rp -	Rp 250,000	Rp 3,500,000
7	MURYANI, S.Sos	KA UR PANGRIPTA	Rp 2,800,000	Rp 450,000	Rp 280,000	Rp 56,000	Rp 230,000	Rp 3,816,000
8	ERMI ANDARWATI, S.Pd	KA UR TATA LAKSANA	Rp 2,800,000	Rp 450,000	Rp 280,000	Rp 112,000	Rp 50,000	Rp 3,692,000
9	WINDA ROHMAH SHOFFIANTI, ST	DUKUH KARANGTALUN	Rp 2,500,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 50,000	Rp 90,000	Rp 3,240,000
10	SURIPTO	DUKUH SETRAN	Rp 2,500,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 50,000	Rp 190,000	Rp 3,340,000
11	LANJAR SURATMI	DUKUH BANDUNGAN	Rp 2,500,000	Rp 350,000	Rp -	Rp -	Rp 130,000	Rp 2,980,000
12	SUDARMINAH	DUKUH SAREYAN	Rp 2,500,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 50,000	Rp 190,000	Rp 3,340,000
13	BASUKI	DUKUH SALAMAN	Rp 2,500,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 50,000	Rp 190,000	Rp 3,340,000

14	FAJAR CAHYANA, S.Pd	STAF	Rp 2,220,000	Rp	-	Rp 222,000	Rp	-	Rp 90,000	Rp 2,532,000
15	SIYAM	STAF	Rp 2,220,000	Rp	-	Rp 222,000	Rp	-	Rp 120,000	Rp 2,650,800
16	SRI PAJARWATI	STAF	Rp 2,220,000	Rp	-	Rp 222,000	Rp	-	Rp 90,000	Rp 2,620,800
17	WANTINI	STAF	Rp 2,220,000	Rp	-	Rp 222,000	Rp	-	Rp 90,000	Rp 2,620,800
18	RISTANTINA	STAF HONORER	Rp 1,800,000	Rp	-	Rp	Rp	-	Rp	Rp 1,800,000
19	HANI AGUS MASTUTI	STAF HONORER	Rp 1,400,000	Rp	-	Rp	Rp	-	Rp	Rp 1,400,000
20	DANNAR MEI SETIAWAN	STAF HONORER	Rp 1,400,000	Rp	-	Rp	Rp	-	Rp	Rp 1,400,000
21	TYAS AYU NOVITASARI	STAF HONORER	Rp 1,600,000	Rp	-	Rp	Rp	-	Rp	Rp 1,600,000
22	HASIM ARIANTO, A.Md	STAF HONORER	Rp 1,200,000	Rp	-	Rp	Rp	-	Rp	Rp 1,200,000
23	SUPRIYANTO	KETUA BAMUSKAL	Rp 1,000,000	Rp	-	Rp	Rp	-	Rp	Rp 1,000,000
24	RIYAN HERDIYANTO	WAKIL KETUA BAMUSKAL	Rp 900,000	Rp	-	Rp	Rp	-	Rp	Rp 900,000
25	AGUS WAHYU ANDRI LEGSONO	SEKRETARIS	Rp 850,000	Rp	-	Rp	Rp	-	Rp	Rp 850,000
26	YUNI KISMIYATI	KETUA BIDANG PPEMERINTAHAN	Rp 800,000	Rp	-	Rp	Rp	-	Rp	Rp 800,000
27	MAURINUS KRISTIADI	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN	Rp 800,000	Rp	-	Rp	Rp	-	Rp	Rp 800,000



 Ditetapkan di Karangtalun
 Pada tanggal, 28 Maret 2024
LURAH KARANGTALUN
KAPANEUWON

Lampiran 2.

Peraturan Lurah
Tentang

Nomor 02 Tahun 2024

Pemberian Tunjangan kepada
Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer
Kalurahan dan Anggota Badan
Permusyawaratan Kalurahan
Karangtalun Tahun 2024.

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN/JAMINAN
BAGI LURAH PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BAMUSKAL
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Jabatan	Jaminan Kesehatan	Jaminan Kecelakaan Kerja	Jaminan Kematian	Jaminan Hari Tua	Jaminan Pensiun
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUHARJO	LURAH	Rp 40,000.00	Rp 9,600.00	Rp 12,000.00	Rp 228,000.00	Rp -
2	ILHAM SAPUTROJATI	CARIK	Rp 30,300.00	Rp 7,272.00	Rp 9,090.00	Rp 172,710.00	Rp 90,900
3	RIAN ARMITA, S.Pd, M.Sc	JAGABAYA	Rp 28,000.00	Rp 6,720.00	Rp 8,400.00	Rp 159,600.00	Rp 84,000
4	TURSENO, S.Sos	ULU-ULU	Rp 28,000.00	Rp 6,720.00	Rp 8,400.00	Rp 159,600.00	Rp 84,000
5	MUJH BASRI	KAMITUWA	Rp 28,000.00	Rp 6,720.00	Rp 8,400.00	Rp 159,600.00	Rp 84,000
6	DWI ISMARYANTO, SH	KA UR DANARTA	Rp 28,000.00	Rp 6,720.00	Rp 8,400.00	Rp 159,600.00	Rp 84,000
7	MURYANI, S.Sos	KA UR PANGRIPTA	Rp 28,000.00	Rp 6,720.00	Rp 8,400.00	Rp 159,600.00	Rp 84,000
8	ERMI ANDARWATI, S.Pd	KA UR TATA LAKSANA	Rp 28,000.00	Rp 6,720.00	Rp 8,400.00	Rp 159,600.00	Rp 84,000
9	WINDA ROHMAH SHOFFIANTI, ST	DUKUH KARANGTALUN	Rp 25,000.00	Rp 6,000.00	Rp 7,500.00	Rp 142,500.00	Rp 75,000
10	SURIPTO	DUKUH SETRAN	Rp 25,000.00	Rp 6,000.00	Rp 7,500.00	Rp 142,500.00	Rp 75,000
11	LANJAR SURATMI	DUKUH BANDUNGAN	Rp 25,000.00	Rp 6,000.00	Rp 7,500.00	Rp 142,500.00	Rp 75,000
12	SUDARMINAH	DUKUH SAREYAN	Rp 25,000.00	Rp 6,000.00	Rp 7,500.00	Rp 142,500.00	Rp 75,000

13	BASUKI	DUKUH SALAMAN	Rp	25,000.00	Rp	6,000.00	Rp	7,500.00	Rp	142,500.00	Rp	75,000
14	FAJAR CAHYANA, S.Pd	STAF	Rp	22,200.00	Rp	5,328.00	Rp	6,660.00	Rp	126,540.00	Rp	66,600
15	SIYAM	STAF	Rp	22,200.00	Rp	5,328.00	Rp	6,660.00	Rp	126,540.00	Rp	66,600
16	SRI PAJARWATI	STAF	Rp	22,200.00	Rp	5,328.00	Rp	6,660.00	Rp	126,540.00	Rp	66,600
17	WANTINI	STAF	Rp	22,200.00	Rp	5,328.00	Rp	6,660.00	Rp	126,540.00	Rp	66,600
18	RISTANTINA	STAF HONORER	Rp	22,164.63	Rp	5,319.51	Rp	6,649.39	Rp	126,338.39	Rp	66,494
19	HANI AGUS MASTUTI	STAF HONORER	Rp	22,164.63	Rp	5,319.51	Rp	6,649.39	Rp	126,338.39	Rp	66,494
20	DANNAR MEI SETIAWAN	STAF HONORER	Rp	22,164.63	Rp	5,319.51	Rp	6,649.39	Rp	126,338.39	Rp	66,494
21	TYAS AYU NOVITASARI	STAF HONORER	Rp	22,164.63	Rp	5,319.51	Rp	6,649.39	Rp	126,338.39	Rp	66,494
22	HASIM ARIANTO, A.Md	STAF HONORER	Rp	-	Rp	5,319.51	Rp	6,649.39	Rp	126,338.39	Rp	66,494
23	SUPRIYANTO	KETUA BAMUSKAL	Rp	11,968.90	Rp	5,319.51	Rp	6,649.39	Rp	-	Rp	-
24	RIYAN HERDIYANTO	WAKIL KETUA BAMUSKAL	Rp	11,968.90	Rp	5,319.51	Rp	6,649.39	Rp	-	Rp	-
25	AGUS WAHYU ANDRI LEGSONO	SEKRETARIS	Rp	11,968.90	Rp	5,319.51	Rp	6,649.39	Rp	-	Rp	-
26	YUNI KISMIYATI	KETUA BIDANG PPEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN	Rp	11,968.90	Rp	5,319.51	Rp	6,649.39	Rp	-	Rp	-
27	MAURINIUS KRISTIADI	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN	Rp	11,968.90	Rp	5,319.51	Rp	6,649.39	Rp	-	Rp	-

Ditetapkan di Karangtalun
pada tanggal, 28 Maret 2024
LURAH KARANGTALUN


SUHARJO